



## BEKAL PROTEKSI PANDAI

### ← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	:	Bekal Proteksi Pandai adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa selama 10 tahun dan manfaat pengembalian premi pada akhir tahun Polis ke-5 dan akhir tahun Polis ke-10 yang dipasarkan melalui Digital Marketing.
Tipe Produk	:	Tradisional
Masa Pertanggungan	:	10 tahun
Usia Masuk	:	Pemegang Polis: 18 – 50 tahun Tertanggung Utama: 18 – 50 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan

#### Manfaat Pertanggungan

- ✓ Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan Polis dan pertanggungan berakhir.
- ✓ Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, akan mendapatkan Uang Pertanggungan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan Dasar dan pertanggungan berakhir.
- ✓ Manfaat Pengembalian Premi  
Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, dalam hal:
  - Tertanggung hidup hingga akhir tahun ke-5 Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dari tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-5.
  - Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dari tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-10.

#### Risiko

Hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan ini adalah sebagai berikut:

- Pengecualian Manfaat Meninggal:**
  - Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau setiap perubahannya (Addendum), mana saja yang terjadi kemudian.
  - Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
  - Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
  - Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.
- Pengecualian Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan:**
  - Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
  - Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
  - Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.
  - Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
  - Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
  - Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
  - Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
  - Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
  - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
  - Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
  - Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
    - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
    - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
    - Helikopter.
  - Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Bekal Proteksi Pandai.

## Persyaratan dan Tata Cara

- Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung :
  - Calon Tertanggung menyetujui dengan mengisi data pengajuan melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh Penanggung.
  - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim.
- Pembayaran Premi  
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
- Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan  
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
  - Formulir Pengajuan Klaim asli;
  - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
  - Surat Kuasa asli;
  - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
  - Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya (jika ada);
  - Polis;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
  - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
  - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
  - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan  
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, dalam hal:
  - Tertanggung masih hidup, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Pemegang Polis
  - Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan  
Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life  
Panin Life Center, Ground Floor  
Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788  
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB  
Email: [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id) | [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

## Biaya

- Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi.

## Contoh Ilustrasi

- Pemegang Polis/Tertanggung Utama : Alvi (29/L)
- Uang Pertanggungan : Rp 100.000.000,00
- Masa Pertanggungan : 10 tahun
- Mulai Pertanggungan : 25 Januari 2015
- Premi Bulanan yang harus dibayar oleh Bapak Alvi sebesar : Rp. 189.000,00

- ✓ Jika pada tanggal 1 Februari 2019 Bapak Alvi meninggal dunia karena kecelakaan, maka Yang Ditunjuk akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 dan pertanggungan berakhir
- ✓ Jika Bapak Alvi meninggal (bukan karena kecelakaan) dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Alvi akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000,00 dan pertanggungan berakhir.
- ✓ Jika Bapak Alvi hidup sampai akhir Masa Pertanggungan, maka Total Manfaat Pertanggungan yang diterima oleh Bapak Alvi, sebesar:
  - Akhir Tahun Polis ke-5:  
 $50\% \text{ dari Total Premi yang sudah dibayarkan} = 50\% \times (\text{Rp } 189.000,00 \times 60 \text{ bulan})$   
 $= \text{Rp } 5.670.000,00$
  - Akhir Tahun Polis ke-10:  
 $50\% \text{ dari Total Premi yang sudah dibayarkan} = 50\% \times (\text{Rp } 189.000,00 \times 120 \text{ bulan})$   
 $= \text{Rp } 11.340.000,00$

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Digital Marketing PT Panin Dai-ichi Life.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan